

## TAX IMPLEMENTATION DESIGN ON EXCESSIVE WASTE RELATED TO THE URGENCY OF ENVIRONMENTAL CONTROL

**Aisyah Warsito<sup>1</sup>, Angga Darussalam<sup>2</sup>, Eriana Putri<sup>3</sup>, Livea Pradana<sup>4</sup>, Januarsyah Priyono<sup>5</sup>**  
 Program Studi D IV Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran  
 aisyah18005@mail.unpad.ac.id , angga18006@mail.unpad.ac.id , eriana18001@mail.unpad.ac.id ,  
 livea18001@mail.unpad.ac.id, januarsyah18001@mail.unpad.ac.id

### ABSTRACT

*The study related to "Tax Implementation on Excessive Waste related to Urgency for Environmental Control Project" is rarely carried out for research. Thus far, studies related to waste have only been limited to determinant analysis, violations in terms of types and applicable penalty in regards to environmental protection and environmental management. This study case research utilizes survey form as the primary data method using the google form application and secondary data in the form of analyzing literature related to waste theory and environmental management relevant to the research conducted. The results of the research are aimed at the government's steps in overcoming environmental damage due to excess waste. This is based on the derivative regulation of the fourth part regarding Environmental Internalization Article 18 Peraturan Pemerintah No. 46 2017 concerning Environmental Economic Instruments, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste which is stipulated as the implementing rule of Undang-Undang No. 32 2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on these provisions, the imposition of tax on the disposal of excess waste must be considered as a manifestation of the objectives which will be achieved in the economic aspects of environmental protection and management.*

**Keywords:** *Environmental Management, Disposal of Excess Waste, Economic Aspects*

## RANCANGAN IMPLEMENTASI PAJAK TERHADAP LIMBAH BERLEBIH TERKAIT URGENSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN

### ABSTRAK

*Kajian terkait "Rancangan Implementasi Pajak terhadap Limbah Berlebih terkait Urgensi Pengendalian Lingkungan" masih jarang dilakukan untuk sebuah penelitian. Selama ini kajian terkait limbah hanya sebatas analisis ketentuan, pelanggaran dari segi jenis dan sanksi yang berlaku mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang menggunakan data primer berupa metode survey dengan menggunakan aplikasi google form dan data sekunder berupa menganalisis literatur terkait teori limbah dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian bertujuan sebagai langkah pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat limbah yang berlebih. Hal ini didasarkan pada diantaranya peraturan turunan atas bagian keempat tentang Internalisasi Lingkungan Hidup Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pengenaan pajak pada pembuangan limbah berlebih harus diperhatikan sebagai wujud dari tujuan-tujuan yang akan dicapai aspek ekonomi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

**Kata Kunci :** *Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembuangan Limbah Berlebih, Aspek Ekonomi*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tingkat polusi di Indonesia sekarang sudah sangat mengkhawatirkan, data berkala dari *economist* menyebutkan Kota Medan menduduki posisi ke-4 dengan tingkat polusi yang sangat tinggi di dunia. Pada September 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan 75% air sungai di Indonesia sudah tercemar berat oleh limbah. Dan pada Januari 2020 berdasarkan parameter kualitas udara yang dirilis oleh Air Visual Jakarta berada pada peringkat 10 terburuk dunia dengan *Air Quality Index* berada di angka 183 termasuk tidak sehat.

Banyak solusi yang diperlukan untuk mengurangi tingkat polusi di Indonesia, salah satunya dengan diadakannya pajak limbah. Hal ini menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah membuat peraturan untuk permasalahan limbah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberlakukan pada Kementerian Lingkungan Hidup. Akan tetapi, peraturan tersebut masih belum efektif dan maksimal untuk mengurangi tingginya tingkat polusi di Indonesia. Pemerintah harus mempertegas peraturan dan perundang-undangan mengenai pajak limbah, selain mengurangi tingkat polusi dan efek negatifnya di Indonesia juga untuk menambah pendapatan negara karena potensi pendapatan yang cukup tinggi.

Penerapan pajak limbah di Indonesia juga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Pasal 10 Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, hukum pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, selain instrumen hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana (Hasan & Puspitasari, 2008). Dengan demikian, peraturan dan perundang-undangan mengenai pajak limbah harus segera dibuat atau diefektifkan, dalam pertimbangan regulasi pajak limbah mudah dilaksanakan oleh semua pihak, tidak mengganggu kegiatan perekonomian dan didasarkan pada prinsip syarat-syarat pemungutan pajak lainnya.

### Rumusan Masalah

- 1) Apakah penanganan limbah yang berlaku saat ini di Indonesia sudah efektif?
- 2) Bagaimana ketentuan yang berlaku atas limbah yang tidak teratur?
- 3) Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam penanganan limbah di Indonesia?
- 4) Dimana wilayah di Indonesia yang perlu diberlakukan peraturan pajak limbah?
- 5) Mengapa Indonesia belum memberlakukan peraturan pajak limbah?
- 6) Kapan pemerintah perlu menerapkan peraturan pajak limbah?

## Manfaat dan Tujuan

### Manfaat

- 1) Meningkatkan kesadaran akan bahayanya limbah bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
- 2) Memotivasi mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam lingkup perpajakan.
- 3) Menambah wawasan mengenai peraturan pajak daerah maupun pusat di Indonesia.

### Tujuan

- 1) Mencegah dampak negatif dari kasus pengelolaan limbah di Indonesia.
- 2) Menegaskan pemerintah agar mengambil kebijakan peraturan perpajakan sehubungan dengan pengelolaan limbah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan antara pemerintah dan pihak perusahaan agar saling menguntungkan satu sama lain yang berdampak pada masyarakat.

## Landasan Teori

Definisi limbah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Bab 1 menyatakan bahwa “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Pengolahan limbah sendiri termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (23) 5 menjelaskan bahwa “Pengelolaan limbah B3

adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”

Limbah-limbah tersebut dikelola oleh berbagai pihak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 Ayat (7) disebutkan diantaranya setiap orang yang menghasilkan limbah B3, seperti menteri, gubernur, dan bupati/walikota bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan limbah terkadang sering diabaikan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan industri maupun domestik (rumah tangga). Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang mengatur akan hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 yang menjelaskan hal-hal terkait larangan melakukan kegiatan untuk mencemari dan merusak lingkungan hidup serta melakukan kecurangan dalam pengolahan limbah B3.

Adanya peraturan tersebut belum menjadi alasan untuk terjadinya ketidaksetaraan pengelolaan limbah. Pihak-pihak penghasil limbah masih sering mengabaikan pengelolaan limbah dengan cara yang baik. Banyak dampak yang diakibatkan dari kelalaian tersebut seperti gangguan terhadap kesehatan manusia dapat

disebabkan oleh kandungan bakteri, virus, senyawa nitrat, beberapa bahan kimia dari industri dan jenis pestisida yang terdapat dari rantai makanan, serta beberapa kandungan logam seperti merkuri, timbal, dan kadmium (Eddy, 2008). Kerusakan terhadap tanaman dan binatang yang hidup pada perairan disebabkan oleh eutrofikasi yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrient yang berlebihan ke dalam ekosistem air, air dikatakan eutrofik jika konsentrasi total phosphorus (TP) dalam air berada dalam rentang 35-100 µg/L dan pertumbuhan tanaman yang berlebihan (Eddy, 2008) dan Kerusakan benda yang disebabkan oleh garam-garam terlarut seperti korosif atau karat, air berlumpur, menyebabkan menurunnya kualitas tempat-tempat rekreasi dan perumahan akibat bau serta eutrofikasi (Eddy, 2008).

Dalam mengatasi banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan limbah yang tidak beraturan beberapa negara menerapkan pajak seperti pada salah satu jenis limbah yang dinamakan Pajak Karbon. Penerapan pajak tersebut idealnya diterapkan di wilayah yang terkena dampak limbah baik industri maupun domestik (rumah tangga). 6 Namun, di Indonesia penerapan pajak pada limbah termasuk Pajak karbon belum diterapkan. Berdasarkan catatan Gilbert Metcalf dari Turfts University (2019) menjelaskan bahwa lebih dari 25 sistem pajak karbon dijadwalkan untuk diterapkan di seluruh dunia. Hal tersebut telah dirancang sejak dua puluh lima tahun terakhir. Tarif pajak harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-

masing negara. Namun, kebijakan ini tidak mudah diterima oleh setiap Negara, karena pada implementasi nya sering terjadi pasang surut. Termasuk di Indonesia, dalam hal ini Indonesia masih memakai tarif di bawah harga karbon di pasar internasional.

## METODE

Perumusan kajian penelitian ini dihasilkan dari dua data. Data pertama merupakan data primer berupa metode survei dengan menggunakan aplikasi google form. Isi dari google form tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai:

- 1) Seberapa pentingkah isu lingkungan menurut anda?
- 2) Apakah pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang tepat untuk penanggulangan isu lingkungan yang ada?
- 3) Diantara pajak daerah yang sudah ada, setujukah bila pemerintah melakukan kebijakan pajak lingkungan atas limbah berlebih?

Data kedua merupakan data sekunder berupa analisis literatur dengan cara mengkaji berbagai teori pajak lingkungan terkait limbah dari jurnal–jurnal maupun kasus terkini. Analisis data sekunder penelitian didapat dari berbagai teori dan jurnal yang dikemas apik dalam hasil deskriptif melalui segmentasi peninjauan akar masalah dengan akurasi data guna memberikan kajian pengelolaan lingkungan serta penerapan kebijakan pajak limbah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Situasi Lingkungan Terkini terhadap Pembuangan Limbah

Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik dalam industri maupun rumah tangga. Berbagai jenis limbah sendiri akan dihasilkan dimana masyarakat bermukim. Limbah rumah tangga sendiri merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Namun, di Indonesia belum 7 memiliki alat canggih untuk mengelola sampah dan ramah lingkungan yang mengakibatkan pembuangan sampah tidak teratur dan nantinya akan menyebabkan pencemaran air, udara serta tanah. Namun, masih banyak masyarakat di pemukiman yang membuang sampah ke sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Seperti yang terjadi di Jembatan Gawan, Desa Gawan, yang seharusnya dijadikan tempat penyebrangan mirisnya dijadikan tempat pembuangan sampah pula. Menurut narasumber, orang yang membuang sampah tersebut adalah orang dari luar desa, seperti sampah plastik, popok dan kain saat malam hari. Namun, selain orang dari luar desa yang membuang sampah di jembatan tersebut ada seorang warga yang memiliki kios warung membuang sampah dalam kantong plastik hitam di dekat jembatan tersebut yang mengakibatkan sampah menumpuk dan bau yang tidak sedap.

Sedangkan limbah pabrik selalu diperoleh dari kegiatan produksi pabrik tersebut. Limbah pabrik ini pun lebih berbahaya jika dibandingkan dengan limbah rumah tangga. Hal ini dikarenakan jumlah yang dibuang lebih besar dan biasanya berisikan kimia yang cukup keras. Meskipun limbah industri ini lebih berbahaya, masih saja banyak oknum industri yang masih membuang limbahnya dengan sembarangan. Seperti di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yaitu PT Combiphar yang terbukti membuang limbahnya ke anak Sungai Citarum mengakibatkan ditutupnya saluran limbah tersebut secara paksa. Tindakan ini dilakukan karena pabrik farmasi tersebut membuang air boiler langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan Instalasi Pembuangan Air Limbah. Air yang dibuang pabrik tersebut pun memiliki suhu diatas 50 0 C sehingga diketahui bahwa pabrik ini telah melanggar aturan serta merusak ekosistem lingkungan sesuai Program Citarum Harum.

Sedangkan Pabrik Tekstil di Cimahi terbukti membuang limbah sembarangan sehingga diputuskan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 4,2 M. Pada kasus ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memenangkan gugatan terhadap PT Kamarga Kurnia Textile Industry atas pencemaran limbah di Daerah Aliran Sungai Citarum. Diharapkan putusan yang telah dilakukan ini dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan lain agar tidak membuang limbah sembarangan yang nantinya akan merugikan masyarakat sekitar. Adapun

kasus lain yang sedang diselidiki terdapat di daerah Gampong Alur Dua Bakaran Bate, Kecamatan Langsa Barat, Kota langsa. Dilaporkan bahwa pabrik lem berinisial PT AMI ini membuang 8 limbah cair yang mengalir ke pembuangan air warga sekitar. Akibat dari pembuangan limbah cair berwarna merah ini akan membahayakan masyarakat sekitar dan hewan ternak milik masyarakat sekitar yang bisa saja mengalami keracunan akibat air saluran bercampur dengan limbah kimia. Beberapa sumber juga melaporkan bahwa PT AMI dengan sengaja membuang limbah tersebut saat turun hujan agar limbah tersebut mengalir cepat ke muara akhir.

Dalam hal ini, diketahui bahwa sampai sekarang masih banyak pabrik dan masyarakat yang tidak mematuhi aturan dengan membuang limbah sembarangan dan tidak peduli dengan pencemaran yang akan terjadi. Padahal limbah pabrik tersebut sangat berbahaya bagi ekosistem yang ada di sungai juga dapat mengganggu sistem pernapasan serta akan menimbulkan bau tidak sedap. Begitupula dengan limbah rumah tangga yang dapat berpotensi menjadi limbah berbahaya jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Masyarakat harus ikut membantu dalam menciptakan lingkungan yang sehat seperti melakukan penanganan limbah dengan baik dan benar serta membuang limbah tersebut di area yang telah ditentukan. Begitupula dengan limbah pabrik, seharusnya melewati instalasi pengolahan dan pengecekan air limbah agar

nantinya tidak membahayakan ekosistem di sekitar pabrik.

Menurut data hasil penelitian berupa survei, jawaban responden disajikan dalam diagram berikut ini.

**Tabel 1. Survey Isu Perpajakan terhadap Limbah Berlebih**

No	Variabel	Kategori	%
1	Usia	<30 Tahun	85
		>30 Tahun	15
2	Pekerjaan	Bekerja	20
		Pelajar/ Mahasiswa	80
3	Seberapa penting isu ini?	Penting	5
		Tidak Penting	95
4	Apakah Pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang tepat untuk Iiu ini?	Belum	15
		Sudah	85
5	Setujukah jika pemerintah melakukan kebijakan pajak atas isu ini?	Setuju	95
		Tidak Setuju	5
Jumlah			100.0

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2020)

Diagram diatas menjelaskan bahwa sebanyak 95% responden menyatakan bahwa isu lingkungan di Indonesia sangatlah penting. Sebanyak 85% responden menyatakan bahwa pemerintah dirasa belum tepat dalam penanganan masalah isu lingkungan di Indonesia dan merasa

perlu adanya kebijakan pajak lingkungan atas limbah yang berlebih dikarenakan masih banyak pihak yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar dengan membuang limbah secara sembarangan.

### **Analisis Rekomendasi Kebijakan terhadap Data**

Rekomendasi kebijakan atas situasi terkini dengan membuat peraturan turunan atas bagian keempat tentang Internalisasi Lingkungan Hidup Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, bisa menjadi solusi untuk diterapkan terhadap permasalahan limbah di Indonesia. Dari sudut pandang pendapatan negara, tentunya akan menjadi salah satu penyumbang terbesar karena hampir setiap perusahaan di sektor industri menghasilkan limbah. Pengenaan tarif akan disesuaikan dengan jenis dan banyaknya limbah yang dihasilkan tentunya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi lainnya agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian. Dari sudut pandang lingkungan, tentunya solusi ini sebagai salah satu upaya untuk bisa mengurangi dan menstabilkan limbah di Indonesia. Dengan dikenakannya tarif atas limbah, otomatis membuat perusahaan pada sektor industri untuk merancang rencana baru atas limbah yang dihasilkan, misalnya mencari alternatif pembuangan limbah yang dihasilkan dengan penggantian bahan baku, pengurangan bahan baku sisa limbah, dan membuat proses pengolahan limbah agar hasilnya tidak langsung dibuang mentah-mentah tetapi akan diproses

sehingga bisa digunakan kembali atau mereduksi kadar berbahaya pada limbah yang akan dibuang.

Melihat data responden yang diperoleh pada pembahasan sebelumnya, situasi lingkungan terkini tercatat 95% responden menyatakan isu lingkungan di Indonesia sangatlah penting dan sebanyak 85% responden menyatakan perlu adanya kebijakan dan peraturan yang konsisten terhadap pengenaan pajak lingkungan atas limbah yang berlebih.

### **Alternatif Solusi Rekomendasi Kebijakan**

Gagasan pokok atas rekomendasi kebijakan yang telah dijelaskan tentu banyak mempertimbangkan strategi, terutama dalam unsur management risk. Hal tersebut tidak terlepas dari rencana lain akan implementasi dan keadaan di lapangan saat draft yang telah terkemas rapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terlepas dari itu, masih banyak hal yang bisa menjadi “penambal” atas rencana rekomendasi kebijakan tersebut yang telah tersusun.

Kembali berkaca pada negara maju belahan Uni Eropa, Republik Ceko misalnya. Sejak tahun 2007, mereka telah menerapkan sejumlah kebijakan fiskal demi menjunjung tinggi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Korelasi antara kebijakan fiskal dengan lingkungan menjadi bukti interaksi secara jelas yang harus tetap koheren dengan penetapan konsep reformasi pajak sebagai fokus utama dimana pajak sebagai tambahan biaya lain yang harus ditanggung sehingga berperan aktif dalam

kenaikan harga suatu barang dan nantinya juga berdampak pada teori daya beli masyarakat umum, antara lain sistem permintaan dan penawaran. Maka dari itu, mekanisme reformasi pajak yang paling efektif menurut Republik Ceko adalah melakukan substitusi tarif dengan pengambilan serta perhitungan proporsi yang matang dan bulat.

Salah satu pertimbangan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan memaksimalkan pajak yang sudah ada. Meninjau keterkaitan antara kebijakan lingkungan dengan fiskal, langkah yang dapat diambil selanjutnya adalah dengan melakukan remisi tarif salah satu pajak pusat dibarengi adanya peningkatan tarif pajak lingkungan yang telah ada walau hanya tingkat daerah provinsi, misalnya penurunan proporsi tarif pada PBB P3 sejalan dengan meningkatnya tarif Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah dan pajak lingkungan lain yang mendukung usaha perbaikan lingkungan. Hal ini dilakukan guna menstimulasi pelaku industri dalam hal insentif pajak sehingga nantinya dirasa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pajak lingkungan yang sudah 12 berlaku tentunya harus lebih dikaji sebagai aksi preventif terkait limbah berlebih dimana kita semua mengerti, limbah hasil produksi dan operasional suatu entitas sangat menentukan keseimbangan ekosistem. Diharapkan hal ini dapat menjadi alternatif yang tepat hingga pemulihan serta penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah berlebih

dari pabrik, industri rumahan dan lainnya dapat terkelola dengan lebih baik lagi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai limbah yang terjadi di Indonesia dan penerapan pajak yang harus diberlakukan pada limbah, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, sampai saat ini masih banyak pelaku industri yang tidak peduli dengan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkannya, dalam memerangi perubahan iklim serta dampaknya, Indonesia harus menerapkan kebijakan baru dalam ranah lingkungan ini dengan membuat peraturan turunan atas bagian keempat tentang Internalisasi Lingkungan Hidup Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Kebijakan ini perlu diatur ulang karena pengenaan pajaknya diserahkan kepada otonomi daerah masing-masing. Namun masih banyak daerah yang belum terjamah oleh sistem aturan yang ketat secara nasional. Kedua, kebijakan baru mengenai pajak lingkungan tersebut menawarkan suatu solusi untuk Indonesia sebagai pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu pertimbangan alternatif rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pajak yang sudah ada. Meninjau keterkaitan antara kebijakan lingkungan dengan fiskal serta langkah yang harus diambil yaitu melakukan remisi tarif salah satu pajak pusat dibarengi adanya peningkatan tarif pajak lingkungan yang telah ada walaupun

hanya pada tingkat daerah provinsi. Hal ini dilakukan demi menstimulasi pelaku industri dalam hal intensif pajak sehingga nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak serta mendorong tanggung jawab pelaku industri terhadap dampak yang ditimbulkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Aceh.tribunnews. (2020, 3 Mei). Polisi Selidiki Limbah Pabrik Lem di Langsa Barat yang Tercemar, Begini Kata Asisten Manajer PT AMI. Diakses pada 19 Juni 2020, dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/03/polisi-selidiki-limbah-pabrik-lem-dilangsa-barat-yang-tercemar-begini-kata-asisten-manejer-pt-ami?page=all>

Ayobandung.com. (2020, 17 Februari). Buang Limbah Ke Sungai, Saluran Pabrik Farmasi Combiphar Ditutup Paksa. Diakses pada 19 Juni 2020, dari <https://ayobandung.com/read/2020/02/17/79689/buang-limbah-ke-sungaisaluran-pabrik-farmasi-combiphar-ditutup-paksa>

Eddy.(2008). Karakteristik Limbah Cair. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, Vol.2,No.2,p.20.

Gilbert E. Metcalf.(2019). An Emissions Assurance Mechanism.Adding Environmental Certainty to a Carbon Tax. Review of Environmental Economics and Policy, forthcoming.

Hasan, D., & Puspitasari, D. E. (2008). TINJAUAN TERHADAP RENCANA PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI Indonesia. Mimbar Hukum, 411.

Jabarekspres.com. (2020, 26 Februari). Pabrik Tekstil di Cimahi Terbukti Buang Limbah,

Kresna, M., Lissandhi, A. N., & Novianti, K. (2014). Penerapan Pajak sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Negatif terhadap Lingkungan. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

News.ddtc.co.id. (2018, 16 Januari). Menggali Potensi Pajak Limbah di Indonesia. Diakses pada 20

juni 2020, dari [https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajaklimbah-di-indonesia-11744?page\\_y=1043](https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajaklimbah-di-indonesia-11744?page_y=1043)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup

PN Bale Bandung Putuskan Bayar Ganti Rugi Rp 4,2 Miliar. Diakses pada 19 Juni 2020, dari <https://jabarekspres.com/2020/pabrik-tekstil-di-cimahi-terbuktibuang-limbah-pn-bale-bandung-putuskan-bayar-ganti-rugi-rp-42-miliar/>

Trito.id. (2020, 06 Mei). Pencemaran Bengawan Solo: Limbah Alkohol, Popok, Ayam, Babi. Diakses pada 19 Juni 2020, dari <https://tirto.id/pencemaran-bengawansolo-limbah-alhokol-popok-ayam-babi-flaK>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup